

PENETAPAN-NOMOR-URUT PASLON

2013

Kpt 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2013.

ABSTRAK :- bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota untuk menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pelaksanaan Tahapan; bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan, serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2010; PKPU Nomor 9 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2013.

- Lamp 1 Hlm